

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT
FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

.....,

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Kotawaringin Timur
di
Sampit

Dengan ini kami mengajukan permohonan sebagai wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama Pemilik Menara :
2. Alamat Pemilik Menara :
3. Identitas menara (site id) :
4. Nama menara (nama site) :
5. Alamat menara :
6. Lokasi menara :
7. Koordinat menara (*longitude* dan *latitude*) :
8. Jenis menara (monopole, tiga kaki, empat kaki) :
9. Tinggi menara :
10. Tahun pembuatan/pemasangan menara :
11. Nomor IMB :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. foto kopi identitas pemilik menara untuk perorangan dan akta pendirian badan hukum untuk badan;
- b. dalam hal dikuasakan kepada orang atau Badan, ditambahkan surat kuasa atau perjanjian yang dibubuhi meterai secukupnya dari Pemilik menara;
- c. Bukti Kepemilikan tanah/surat penguasaan tanah;
- d. Surat keterangan tanah dari Lurah/Kepala Desa;
- e. dokumen standar baku konstruksi menara.

)* coret yang tidak perlu

Pemohon

.....

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD


SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM


NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP. 19780601 200604 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT
 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan A. Yani No. 118 Sampit – Kalimantan Tengah 74322 Email : diskominfo@kotimkab.go.id	
SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Tahun :	NOMOR SKRD 	
Jenis Retribusi Daerah : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Nama Pemilik Menara : Alamat Pemilik Menara :		
NOMOR URUT	LOKASI MENARA	JUMLAH KETETAPAN POKOK RETRIBUSI
01		Rp.
02		Rp.
03		Rp.
04		Rp.
dst		Rp.
TOTAL JUMLAH KESELURUHAN		Rp.
Dengan huruf:		

PERHATIAN :

- (1) Harap penyeteroran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan;
- (2) Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah SKRD diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Sampit,20..
 An.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Kotawaringin Timur
 Bendahara Penerima,

.....

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD
SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM


NINO-ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP.19780601 200604 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

PERHITUNGAN RETRIBUSI MENARA

Tarif Retribusi dihitung berdasarkan biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun dikalikan indeks variable jarak tempuh dikalikan indeks variable jenis menara dan jumlah kunjungan dalam satu tahun.

Perhitungan Tarif Retribusi menyesuaikan dengan jumlah menara, jumlah hari kunjungan kesemua menara, biaya transportasi, uang harian dan ATK. Untuk rumus perhitungan, jumlah kunjungan per menara dan indeks variabel (jenis menara dan jarak tempuh) bersifat tetap.

Contoh Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

1. Perhitungan Besaran Biaya Operasional

a. Jumlah biaya kunjungan untuk semua menara telekomunikasi setelah dilakukan perhitungan berdasarkan keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp. 110.133.000,00. Biaya transportasi per kunjungan per menara adalah sebesar :

= Total biaya kunjungan/jumlah hari kunjungan ke semua menara

= Rp. 110.133.000/60

= **Rp. 1.835.550,00**

b. Jumlah uang perjalanan dinas petugas pengawas sebanyak 3 orang ASN/PNS (2 orang dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan 1 orang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dengan tingkatan/penggolongan biaya yakni tingkat C, D dan E setelah dilakukan perhitungan berdasarkan standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan Bupati sebesar Rp.77.478.260,87. Uang harian per kunjungan per menara adalah sebesar :

= Total uang perjalanan dinas petugas pengawas/jumlah hari kunjungan/jumlah petugas pengawas

= Rp. 77.478.260,87/60/3

= **Rp. 430.435,00**

c. ATK meliputi biaya pengiriman baik surat menyurat, SKRD, STRD, dan berkas, pembuatan stiker, dan pembelian alat tulis kantor ditetapkan untuk 1 (satu) tahun sebesar **Rp. 6.000.000,-**

2. Perhitungan Besaran Tarif Retribusi

A. Biaya rata-rata per menara per tahun

Diasumsikan jumlah menara = 120 menara, maka jumlah kunjungan ke menara per tahun = $120 \times 2 = 240$ kunjungan.

Dalam 1 hari = 2 kunjungan, maka untuk 240 kunjungan dibutuhkan 120 hari kerja. Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Jumlah Hari Operasional	Biaya Satuan	Jumlah
Transportasi	1	Ls	120	1.835.550,00	220.266.000,00
Uang Harian	3	Org	120	430.435,00	154.956.521,74
ATK	1	Ls	-	6.000.000,00	6.000.000,00
Total Biaya Operasional Per Tahun					377.722.521,74
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (120 menara)					3.147.687,68
Pembulatan					3.147.688,00

B. Tarif variabel

Variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Variabel jarak tempuh: dalam kota (indeks 0,7) dan luar kota (indeks 1,3)
2. Variabel jenis menara: menara monopole/kamufase (indeks 0,9), menara mandiri 3 kaki (indeks 1) dan menara mandiri 4 kaki (indeks 1,1)

Mendistribusikan biaya rata-rata atau tarif per menara per kunjungan sebesar Rp. 3.147.688,00 ke masing-masing variable sesuai indeks

Variabel	Indeks	Indeks	Biaya yang didistribusikan	Distribusi Biaya
Dalam Kota	0,7		3.147.688	2.203.381
Monopole		0,9	2.203.381	1.983.043
3 Kaki		1	2.203.381	2.203.381
4 Kaki		1,1	2.203.381	2.423.720
Luar Kota	1,3		3.147.688	4.091.994
Monopole		0,9	4.091.994	3.682.795
3 Kaki		1	4.091.994	4.091.994
4 Kaki		1,1	4.091.994	4.501.193

Formulasi perhitungan dijabarkan sebagai berikut :

Untuk menara monopole yang berada di dalam kota :

$$\begin{aligned}
 \text{Tarif retribusi} &= \text{Indeks variabel jarak tempuh} \times \text{indeks variabel} \\
 &\quad \text{jenis menara} \times \text{tarif per menara} \\
 &= 0,7 \times 0,9 \times \text{Rp. } 3.147.688,00 \\
 &= \text{Rp. } 1.983.043,00 / \text{ per tahun}
 \end{aligned}$$

Untuk menara 4 kaki yang berada di luar kota :

$$\begin{aligned}
 \text{Tarif retribusi} &= \text{Indeks variabel jarak tempuh} \times \text{indeks variabel} \\
 &\quad \text{jenis menara} \times \text{tarif per menara} \\
 &= 1,3 \times 1,1 \times \text{Rp. } 3.147.688,00 \\
 &= \text{Rp. } 4.501.193,00 / \text{ per tahun}
 \end{aligned}$$

Sampit,20..
 An.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Kotawaringin Timur
 Bendahara Penerima,

.....

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD


SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB.KOTIM


 NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
 NIP.19780601 200604 1 004

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT
 SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan A. Yani No. 118 Sampit – Kalimantan Tengah 74322 Email : diskominfo@kotimkab.go.id								
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)									
Harap diterima uang sebesar: Rp. No.STS : Dengan huruf : Bank : Keterangan : No. Rek :									
Dengan rincian sebagai berikut:									
No	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp.)						
JUMLAH									
Petunjuk Pengisian a. Formulir ini digunakan untuk penyetoran PENDAPATAN. b. Satu lembar STS agar disertai satu lembar slip setoran bank. c. No. STS agar diisi sesuai dengan tata cara penomoran di SKPD d. Kode rekening agar diisi lengkap, dengan format:				Uang tersebut diterima bank pada tanggal (Lampirkan slip setoran bank) Disetor oleh : Tanda Tangan Nama : Jabatan : Mengetahui : Tanda Tangan Nama : Jabatan :					
xxx	xx	00	00	x	x	x	xx	xx	
Kode SKPD (5 digit)	Kode Kegiatan (4 Digit)	Kode Akun Pendapatan Lengkap (7 digit)							

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM


NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP.19780601 200604 1 004

**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI**

BENTUK DAN FORMAT
SURAT TEGURAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan A. Yani No. 118 Sampit – Kalimantan Tengah 74322
Email : diskominfo@kotimkab.go.id

Sampit,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Teguran

Kepada :
Yth.
di –
.....

Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada kantor kami, sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah Saudara terima, sampai dengan saat ini Saudara belum membayar/kurang membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang menjadi kewajiban Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara segera melunasi tagihan retribusi di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari kerja segera setelah di terimanya suratini.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. Bupati Kotawaringin Timur
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

.....

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD


SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM

NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP.19780601 200604 1 004

**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI**

**BENTUK DAN FORMAT
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)**

 <p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan A. Yani No. 118 Sampit – Kalimantan Tengah 74322 Email : diskominfo@kotimkab.go.id</p>						
STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Tahun :				NOMOR STRD		
Nama Pemilik Menara : Alamat Pemilik Menara :						
NOMOR URUT	LOKASI MENARA	DENDA RETRIBUSI				JUMLAH DENDA RETRIBUSI
		Bulan I	Bulan II	Bulan III	Dst	
01						Rp.
02						Rp.
03						Rp.
04						Rp.
Dst						Rp.
TOTAL JUMLAH KESELURUHAN						Rp.
Dengan huruf:						
KETERANGAN : Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian formulir ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.						
				Sampit ,20.. An.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Bendahara Penerima, 		

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB.KOTIM**



NINO-ANDRIA YUDIANTO, S.H
 NIP. 19780601 200604 1 004

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI**

BENTUK DAN FORMAT
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

 <p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan A. Yani No. 118 Sampit – Kalimantan Tengah 74322 Email : diskominfo@kotimkab.go.id</p>					
S K R D L B (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) Tahun :			NOMOR SKRDLB		
Jenis Retribusi Daerah: Kelebihan Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Nama : Alamat :					
Nomor Urut	Lokasi Menara	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah Dibayar	Jumlah Kelebihan Retribusi	Jumlah Yang Harus Dibayar
01		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
02		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
03		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
04		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
dst		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
TOTAL JUMLAH KESELURUHAN					Rp.
Dengan huruf:					

Sampit ,20..
An.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur
Bendahara Penerima,

.....

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM**



**NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP.19780601 200604 1 004**